



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Jln. Ir. Soekarno, Telp.(0918) 22174, Fax.(0918) 22175
Email : pn_saumlaki@yahoo.co.id, Website : www pn-saumlaki.go.id
SAUMLAKI - MTB - 9 7 6 6 4

6 Mei 2019

Yth,
Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Dayat
Kabupaten Maluku Barat Daya
Di - Tiakur

SURAT PENGANTAR
Nomor : W27-U4/ 650 /HK.01/5/2019

Bersama ini kami kirimkan Naskah Dinas sebagai berikut :

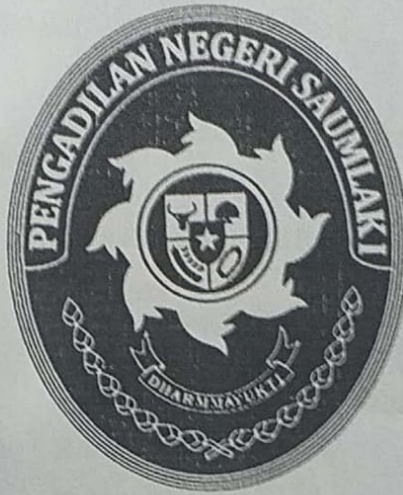
NO.	NASKAH DINAS YANG DIKIRIM	NOMOR PENETAPAN / PERKARA	NAMA TERDAKWA	KET.
1.	Salinan Putusan	30/Pid.Sus/2019/PN Sml	WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE	Putus Tanggal 6 Mei 2019

Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Demikian untuk dimaklumi.

Pengadilan Negeri Saumlaki
Pantara,
ARTHUS LARWUY

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Terdakwa / Keluarga Terdakwa
2. Arsip;

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



SALINAN PUTUSAN Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Sml

Atas Nama Terdakwa:

WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE
Susunan Sidang:

R SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.....Hakim Ketua
VENCE I TETELEPTA, S.H.....Panitera Pengganti

PUTUSAN : SENIN, 6 Mei 2019

PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Winnetou Akse Alias Koko Akse
Tempat lahir	: Tepa
Umur/Tanggal lahir	: 40/3 Februari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Winnetou Akse Alias Koko Akse tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN sml tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN sml tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE** terbukti melakukan tindak pidana "**Pemilu**" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam dakwaan Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan penjara dan Denda Sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) Subsida 6 (**enam**) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas perjanjian kontrak Nomor: 431 /04/ SPK/ PPPPL / DINKES / VI / 2017 untuk pekerjaan puskesmas keliling perairan puskesmas lelang tahun anggaran 2017.
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang berupa 1 (satu) buah speed Boat pihak pertama, MARTHA METUDUAN ,jabatan pengurus barang dinas kesehatan, Kab MBD ,dan Pihak kedua JAKOBUS MOSE ,jabatan kepala Puskesmas Lelang.

Dikembalikan kepada MARTHEN RAHAKBAUW Alias ATENG

- 2 (Dua) lembar copi surat keputusan KPU kab.MBD Nomor:16/PL/01.4-Kp/KPU-kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Pada pemilihan umum tahun 2019 anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten maluku barat Daya yang sudah di legalisir /sahkan sesuai asli oleh ketua KPU MBD Tertanda sekretaris.
- 2 (Dua) lembar copy surat daftar calon pemilih tetap anggota Pada pemilihan umum tahun 2019 yang sudah si legalisir /sahkan sesuai asli oleh KPU kabupaten MBD tertanda ketua.

Dikembalikan kepada KRISTIAN LITUALY Alias KRIS

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan aktifitas Kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE selaku salah satu Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 2 (dua) Nomor Urut 1 (satu) untuk daerah Kecamatan Leti, Kecamatan Moa dan Kecamatan Lakor, pada Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 17.00 Wit hingga Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 13.50 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Regoha, dan Desa Rotnama, Kecamatan Mdonahyera, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di Rumah Pendeta GPM Jemaat Regoha, rumah saksi JAFET GERKORA dan rumah saksi ALAMIN JOHANIS ETWIORY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Pelaksana, Peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan***, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 28 Januari 2019, berawal dari Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya memberikan perintah kepada saksi SAUL LINANSERA, S.Sqs Alias CAU selaku Camat Mdonahyera untuk mengecek kebenaran informasi dari Masyarakat Mdonahyera mengenai larangan bersekolah bagi beberapa siswa. Kemudian saksi SAUL LINANSERA, saksi MORES RENFAN selaku UPTD Pendidikan Kec Mdonahyera, YAKOBIS MOSE selaku Kepala Puskesmas Lelang, Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE dan beberapa orang lainnya melakukan perjalanan dari Desa Lelang ke Desa Regoha dengan menggunakan Speedboat Puskesmas Keliling Perairan milik Puskesmas Lelang Tahun Anggaran 2017. Bahwa Terdakwa WINNETOU AKSE menggunakan fasilitas pemerintah tersebut dalam rangka kampanye ke masyarakat di desa yang akan dituju sebagai Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 2 (dua) Nomor Urut 1 (satu) untuk daerah Kecamatan Leti, Kecamatan Moa dan Kecamatan Lakor.
- Bahwa pada jam 15.00 WIT setiba di Desa Regoha, saksi SAUL LINANSERA, saksi MORES RENFAN selaku UPTD Pendidikan Kec Mdonahyera, YAKOBIS MOSE selaku Kepala Puskesmas Lelang dan Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO pergi ke rumah Kepala Desa Regoha untuk minum teh bersama. Setelah itu, Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO

dan saksi ALAMIN JOHANIS ETWIORY pergi Pastori atau Rumah Pendeta GPM Jemaat Regoha. Kemudian Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO menyampaikan untuk memohon didoakan sehubungan pencalonan dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Lalu Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO beserta saksi ALAMIN JOHANIS ETWIORY pergi ke rumah saksi JABES JOIS HIWY untuk menginap dirumahnya akan tetapi tidak jadi dikarenakan tidak ada tempat tidur.

- Bahwa pada jam 22.00 WIT, Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE bersama dengan saksi ALAMIN JOHANIS ETWIORY dan saksi JABES JOIS HIWY pergi ke rumah saksi JAFET GERKORA Alias KRES. Kemudian Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE menyampaikan kepada saksi JAFET GERKORA mengenai pencalonan dirinya sebagai salah satu Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 2 (dua) untuk daerah Kecamatan Leti, Kecamatan Moa dan Kecamatan Lakor, Nomor Urut 1 (satu). Selain itu Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE juga menceritakan pernah pergi ke Israel dengan menunjukkan bukti-bukti foto. Lalu Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE menyuruh saksi ALAMIN JOHANIS ETWIORY membeli beberapa bungkus mie instan untuk makan bersama. Kemudian Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE meminta kepada saksi JAFET GERKORA untuk menginap dirumahnya.
- Bahwa pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 13.50 Wit, Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE bersama dengan saksi ALAMIN JOHANIS ETWIORY pergi ke Desa Rotnama. Sesampai disana, Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya kepada keluarga saksi ALAMIN JOHANIS ETWIORY. Setelah itu, Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE mengadakan pertemuan dengan BERNADUS ROMER, MON ROMER, SEMI ROMER di rumah tua RUMLETLORA. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa WINNETOU AKSE Alias KOKO AKSE berjanji apabila terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa berjanji akan memperjuangkan pembangunan jalan raya dari Desa Rotnama ke Desa Mahaleta. Setelah itu, Terdakwa menceritakan pengalamannya pergi ke Negara Israel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saul Linansera S.Sos Alias Cau** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIT Saksi melakukan perjalanan dari Desa Lelang ke Desa Regoha dengan menggunakan speed boat milik Puskesmas Lelang;
- Bahwa tujuan Saksi pergi ke Desa Regoha adalah untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan laporan dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tentang adanya larangan masuk sekolah selama 2 tahun terhadap beberapa orang siswa sekolah dasar oleh Kepala Sekolah di Desa Regoha. Saksi ditugaskan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut. Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, maka Saksi meminta bantuan dari Kepala Puskesmas Lelang untuk mengantarkan Saksi ke Desa Regoha dengan menggunakan speed boat milik Puskesmas Lelang;
- Bahwa ketika Saksi hendak naik ke dalam speed boat tersebut, Saksi sempat melihat Terdakwa berada di pantai, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi dan meminta izin untuk menumpang speed boat tersebut. Secara kemanusiaan Saksi pun mengizinkan Terdakwa untuk menumpang ke Desa Regoha;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu apa tujuan Terdakwa pergi ke Desa Regoha.
- Bahwa setelah tiba di pantai Desa Regoha, Saksi segera menuju ke rumah Kepala Desa. Jarak dari pantai ke rumah Kepala Desa sekira 1 (satu) kilometer, dan setelah Saksi berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter, ada warga yang datang dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi, katanya ia diperintahkan oleh Kepala Desa untuk menjemput Saksi. Selanjutnya Saksi tidak tahu Terdakwa berada di mana;

- Saksi bersama Kepala UPTD Bapak Refan, Kepala Puskesmas Lelang Bapak Jakobus Mose, dan Saudara Simon Matjora tiba di rumah
- Bahwa kami melakukan pertemuan di rumah Kepala Desa Regoha dari pukul 19.00 WIT sampai pukul 20.00 WIT;
- Bahwa selama berada di Desa Regoha, Saksi sama sekali tidak melihat atau mendengar Terdakwa melakukan aktivitas kampanye, karena Saksi lebih fokus menyelesaikan permasalahan terkait laporan masyarakat;
- Bahwa masalah terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Winnetou Akse Alias Koko Akse.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebagai salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya dari Partai PAN pada Pemilihan Umum tahun 2019;
- Bahwa saksi melihat baliho Terdakwa yang terpampang di beberapa tempat di Ibu Kota Kabupaten sehingga Saksi tahu kalau Terdakwa adalah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya dari Partai PAN pada pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa sejak dulu Saksi sudah mengenal Terdakwa sebagai salah satu penduduk Desa Tapa;
- Bahwa selama berada dalam perjalanan menuju ke Desa Regoha, Terdakwa sama sekali tidak pernah menawarkan sesuatu barang atau mempromosikan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa hanya duduk diam saja di dalam speed

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **Jakobus Mose Alias Bobi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIT Saksi bersama Camat Mdonu Hyera dan beberapa warga lainnya melakukan perjalanan dari Desa Lelang ke Desa Regoha dengan menggunakan speed boat milik Puskesmas Lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan aktivitas kampanye atau tidak, karena setelah tiba di Desa Regoha, Saksi ikut Bapak Camat Mdonu Hyera ke rumah Kepala Desa Regoha untuk menyelesaikan permasalahan terkait laporan masyarakat. Kami duduk membahas permasalahan tersebut sampai jam istirahat, setelah itu Saksi ke rumah Sekretaris Desa untuk beristirahat;

- Bahwa Terdakwa tidak meminjam speed boat milik Puskesmas Lelang, ia hanya meminta izin untuk menumpang ke desa Regoha;
- Bahwa Speed boat tersebut merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Puskesmas Lelang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (dak) Tahun 2017, dan biasanya dipakai untuk kegiatan puskesmas keliling;
- Bahwa selain untuk kegiatan puskesmas, speed boat tersebut juga bisa dipakai untuk kegiatan pemerintahan lainnya, selain itu bisa juga dipakai oleh masyarakat yang mengalami keadaan gawat darurat.
- Bahwa Saksi pergi ke Desa Regoha karena diminta oleh Bapak Camat Mdonu Hyera untuk mengantarkan beliau ke Desa Regoha, karena Bapak Camat sudah mencarter speed Saksi dan Saksi sendiri yang mengendarai speed boat tersebut.
- Bahwa seingat Saksi, saat itu di dalam speed boat ada sekitar 6 sampai 7 orang, yang terdiri dari Pak Camat, dari Dinas Pendidikan, 2 (dua) orang masyarakat biasa, Terdakwa, serta Abk kapal yang merupakan pegawai Puskesmas
- Bahwa selama berada di dalam perjalanan menuju ke Desa Regoha, Terdakwa sama sekali tidak pernah mempromosikan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pulang bersama kami ke Desa Lelang.
- Bahwa Speed boat tersebut tidak pernah disewakan untuk umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

3. Saksi **Jafet Gerkora Alias Kres** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIT Saudara Jabes Jois Hiwy Alias Jois dan Saudara Alamin Johanis Etwiory Alias Anes datang mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi untuk menginap. Saat itu Saksi sempat duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan beliau memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya pada pemilihan umum tahun 2019 dari Partai PAN dengan nomor urut 1 pada daerah pemilihan 2, tetapi Saksi tidak terlalu menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena Saksi merasa situasi politik di Desa Regoha tidak terlalu bersahabat. Selain itu Terdakwa juga sempat menceritakan pengalamannya saat berada di Israel. Kemudian karena Terdakwa sudah lapar, Terdakwa meminta

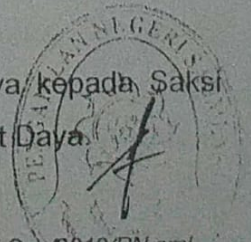
Saudara Jabes Jois Hiwy Alias Jois untuk membeli sarimie, dan setelah selesai makan Terdakwa meminta izin untuk menginap di rumah Saksi, dan besoknya Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berangkat dari Desa Lelang ke Desa Regoha menggunakan speed boat, namun Saksi tidak tahu speed boat tersebut milik siapa;
- Bahwa Selain melalui jalur laut, akses ke Desa Regoha juga bisa di tempuh melalui jalur darat, akan tetapi kondisi perjalanan darat sangat berat.
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah dalam hal ini speed boat milik Puskesmas Lelang untuk kepentingan kampanye;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengenal Terdakwa. Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, bahkan tidak pernah meminta kepada kami untuk memilihnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi pada tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIT, sampai besok paginya sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa pamit dan tidak kembali lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

4. Saksi **Jabes Jois Hiwy Alias Jois** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat teman Saksi yang bernama Alamin Johanis Etwiry Alias Anes mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi untuk menginap.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan di Desa Regoha, Saksi hanya mengantarkan Terdakwa untuk menginap di rumah paman Saksi Jafet Gerkora Alias Kres;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada Saksi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya.



- Bahwa Saksi Alamin Johanis Etwiory Alias Anes tidak pernah memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi bersama Saudara Alamin Johanis Etwiory Alias Anes mengantarkan Terdakwa ke rumah paman Saksi Jafet Gerkora Alias Kres untuk menginap.
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Desa Lelang ke Desa Regoha menggunakan speed boat, namun Saksi tidak tahu speed boat tersebut milik siapa;
- Bahwa selain melalui jalur laut, akses ke Desa Regoha juga bisa di tempuh melalui jalur darat, akan tetapi kondisi perjalanan darat sangat berat;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah Bapak Jafet Gerkora Alias Kres, namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

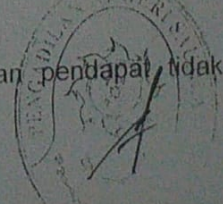
5. Saksi **Alamin Johanis Etwiory Alias Anes** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada persidangan terkait adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa pada bulan Januari 2019, tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi untuk menjemputnya di Desa Regoha;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berdomisili di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa pergi ke Kecamatan Mdonahyera;
- Bahwa Terdakwa datang ke Desa Regoha menggunakan speed boat, tetapi Saksi tidak tahu speed boat tersebut milik siapa.
- Bahwa Setelah tiba di Desa Regoha, Terdakwa duduk minum teh bersama Bapak Camat Mdonahyera di rumah Kepala Desa Regoha, setelah itu Saksi mengantar Terdakwa ke Pastori Gereja untuk di doakan oleh Ibu Pendeta, selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke rumah teman Saksi Jabes Jois Hiwy Alias Jois untuk menginap, namun karena tidak ada tempat tidur di sana sehingga Saksi dan Saudara Jabes Jois

Hiwy Alias Jois mengantar Terdakwa ke rumah Bapak Jafet Gerkora Alias Kres untuk menginap.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah memperkenalkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya atau tidak, karena setelah mengantarkan Terdakwa ke rumah Bapak Jafet Gerkora Alias Kres, Saksi disuruh untuk pergi membeli sarimie sehingga Saksi tidak tahu apa yang terjadi saat itu;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Terdakwa ke Pastori dan ke rumah Bapak Jafet Gerkora Alias Kres.
- Bahwa dari Desa Regoha kami melakukan perjalanan ke Desa Rotnama, dan setelah tiba di sana, Saksi mengantarkan Terdakwa ke Gereja untuk didoakan oleh Pendeta Jemaat Rotnama. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan ke rumah tua untuk bertemu dengan keluarga Saksi;
- Bahwa setelah tiba di rumah tua, Terdakwa memperkenalkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya kepada keluarga Saksi. Selain itu, Terdakwa menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Israel. Kemudian Terdakwa juga sempat mengutarakan rasa kepeduliannya terhadap kondisi jalan dari Desa Regoha menuju ke Desa Rotnama;
- Bahwa dalam perjalanan ke Desa Lelang, Kami sempat singgah di Desa Mahaleta untuk mengisi bahan bakar motor. Saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya ke rumah Pendeta Jemaat Desa Mahaleta, dan setelah tiba di sana Terdakwa minta didoakan oleh Pendeta, setelah itu kami kembali melanjutkan perjalanan ke Desa Lelang.
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak lama, karena sama-sama tinggal di Desa Tepa;
- Bahwa selain mengikuti perkembangan informasi politik, Saksi juga mendengar cerita dari orang kalau Terdakwa adalah calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bapak Jafet Gerkora Alias Kres;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali datang ke Desa Regoha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi tentang maksud kedatangannya ke Desa Regoha

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi



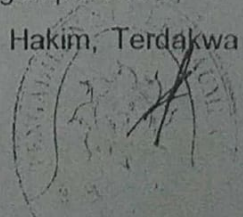
6. Saksi **Desilce Fince Waipaty Alias Fin** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa dari media sosial Facebook;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah datang ke Desa Regoha
- Sebelum Terdakwa datang ke Desa Regoha, Terdakwa sempat menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke Desa Regoha untuk melakukan konsolidasi sekaligus ingin bertemu dengan Ibu Saksi;
- Bahwa Sekitar tanggal 20-an bulan Januari 2019 Terdakwa terakhir kalinya menghubungi Saksi, dan waktu itu Saksi sedang berada di Ambon;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi melalui pesan singkat (sms) katanya ia sementara berada di Desa Regoha, kemudian setelah tiba di Desa Rotnama Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah kembali dari Desa Regoha.
- Bahwa Saksi sudah tahu kalau Terdakwa adalah calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa datang ke Desa Regoha dan bertemu dengan Ibu Saksi pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah memberitahukan kepada Ibu Saksi dan Mantan Kepala Desa Regoha Bapak Jafet Gerkora Alias Kres bahwa Terdakwa akan datang ke Desa Regoha, namun pada saat Terdakwa datang, Saksi sedang berada di Ambon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

7. Saksi **Yakob Bani Alias Yopi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Pelapor pada poin ke-3 sampai dengan poin ke-8;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar.



8. Saksi **Morets Renfan Alias Moce**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada poin ke-8, poin ke-11, poin ke-12, dan poin ke-13;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Kepala Desa Regoha untuk minum teh bersama.

9. Saksi **Marthen Rahakbauw Alias Ateng**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada poin ke-5, poin ke-9 dan poin ke-10;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar.

10. Saksi **Marthen Delwiana Rewuty Alias Ateng**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

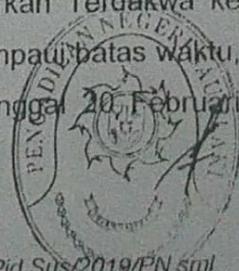
- Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada poin ke-4, poin ke-6 dan poin ke-7;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar.

11. Saksi **Jacob Alupaty Demny S.Th Alias Pati**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada poin ke-5, poin ke-6, poin ke-7, poin ke-8, poin ke-9, poin ke-11, poin ke-13, poin ke-14, poin ke-15 dan poin ke-16;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari salah satu anggota Panwas Kecamatan di Desa Lelang katanya ada yang melaporkan Terdakwa ke Panwas Kecamatan, namun laporan tersebut telah melampaui batas waktu, dan permasalahan tersebut telah diselesaikan pada tanggal 20 Februari 2019.



- Bahwa Terdakwa tidak terlalu fokus dengan masalah tersebut, karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukan pelanggaran pemilu, dan Terdakwa tetap melanjutkan aktivitas sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada tanggal 28 Februari 2019, Terdakwa menerima undangan dari Bawaslu untuk melakukan klarifikasi terkait masalah "makan sarimie". Setelah itu, Terdakwa juga pernah dipanggil oleh Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya untuk diperiksa sebagai saksi, namun Terdakwa tidak tahu ada masalah apa dan siapa yang melaporkan masalah tersebut. Akan tetapi menurut keterangan dari Kasat Reskrim bahwa ada laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu, namun beliau tidak memberitahukan kepada Terdakwa siapa yang membuat laporan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitas sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PAN dengan Nomor Urut 1 dalam daerah pemilihan 2 yang meliputi daerah Letty, Moa dan Lakor;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa pergi ke Desa Regoha dengan menumpang speed boat milik Puskesmas Lelang.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama rekan-rekan dari Puskesmas Lelang berencana untuk pergi memancing ikan dengan menggunakan speed boat milik Puskesmas, akan tetapi Bapak Camat Mdoni Hyera menelepon Kepala Puskesmas Lelang untuk memakai speed boat tersebut karena ada permasalahan di Desa Regoha yang harus diselesaikan. Kemudian Terdakwa meminta izin dari Bapak Camat untuk menumpang speed boat tersebut, dan setelah tiba di Desa Regoha Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Desa Regoha dan beberapa desa di Pulau Seramatang adalah untuk bertemu dengan semua hamba Tuhan dalam hal meminta restu dan mohon didoakan. Disamping itu, sebelum Terdakwa berangkat ke Desa Regoha, Terdakwa sudah lebih dulu berkomunikasi dengan Saudari Desilce Fince Waipaty dan ia meminta kepada Terdakwa untuk bertemu dengan keluarganya di Desa Regoha.
- Bahwa di dalam speed boat ada Camat Mdoni Hyera Bapak Saul Linansera, Kepala Puskesmas Lelang Bapak Jakobus Mose, Pegawai Honor Kantor Camat sekaligus sebagai Anggota Panwas Kecamatan Saudara Simon Matjora, Saudara Niko Pay dan Yeri Laipiopa selaku ABK speed boat, Kepala UPTD Bapak Renfan, dan salah satu guru SMA yang bernama Ibu Nova.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak semua orang yang ada di dalam speed boat untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU terkait tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye karena Terdakwa berada di pulau Sermatang selama 1 (satu) bulan. Terdakwa hanya diberikan surat terkait tempat-tempat yang diperbolehkan untuk pemasangan atribut kampanye;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tempat-tempat adat seperti rumah tua bisa dipakai untuk berkampanye atau tidak, akan tetapi selama ini ada calon legislatif lain yang melakukan aktivitas kampanye di rumah tua milik warga.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saudara Jafet Gerkora Alias Kres dan kepada keluarga dari Saudara Alamin Johanis Etwiory Alias Anes;
- Bahwa saudara Alamin Johanis Etwiory Alias Anes mengajak Terdakwa ke rumah tua katanya keluarganya menunggu Terdakwa di sana. Setelah tiba di sana, Terdakwa hanya menyampaikan kepada mereka *"Saya menganggap Saudara Anes adalah bagian dari keluarga Terdakwa karena sama-sama orang Tepa, Terdakwa hanya meminta doa restu dan mohon didoakan, Saya tidak mendapat suara di desa ini pun tidak menjadi masalah karena saudara-saudara dari Babar yang berada di Kecamatan Moa berjumlah 1000 lebih pemilih"* dan pada kenyataannya Terdakwa tidak mendapat suara di desa Rotnama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bertemu dan tidak pernah mengenal keluarga dari Saudari Desilce Fince Waipaty. Terdakwa baru pertama kali bertemu dan mengenal mereka atas permintaan dari Saudari Desilce Fince Waipaty lagi pula Terdakwa pun baru pertama kali datang di Desa Regoha;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Ibu Pendeta *"Terdakwa sementara berproses, dan kebetulan daerah pemilihan Terdakwa berada dalam wilayah pelayanan Ibu Pendeta, selaku hamba Tuhan Terdakwa datang untuk meminta restu dan jika Ibu Pendeta tidak berkeberatan, Terdakwa mohon didoakan"*, lalu Ibu Pendeta mengatakan kepada Terdakwa *"siapa saja yang datang kepada Terdakwa, pasti Terdakwa layani karena Terdakwa adalah hamba Tuhan"*. Kemudian Ibu Pendeta membawa Terdakwa ke Pastori Jemaat Regoha untuk

didoakan karena Gedung Gereja Desa Regoha sementara diperbaiki. Hanya itu yang Terdakwa sampaikan kepada Ibu Pendeta.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta kepada para Pendeta yang Terdakwa temui untuk menyampaikan tentang kapasitas Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD kepada masyarakat, Terdakwa hanya meminta doa dan restu dari para Pendeta

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tanggal 20 Februari 2019 oleh Panwaslu Kecamatan Mdonu Hiera, di beri tanda (T.1);
2. Fotokopi Laporan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kecamatan Mdonu Hiera, Nomor 337/10/II/2019 tanggal 10 Ferbuari 2019, diberi tanda (T.2);
3. Cetak warna foto saat pelaksanaan pemberkatan oleh Pendeta Batu Gajah, diberi tanda (T.3);
4. Cetak warna foto saat pelaksanaan pemberkatan oleh Pendeta Romkisar, diberi tanda (T.4);
5. Cetak warna foto saat pelaksanaan pemberkatan oleh Pendeta GBI Klis, diberi tanda (T.5).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 diduga Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa bersama rekan-rekan dari Puskesmas Lelang berencana untuk pergi memanah ikan dengan menggunakan speed boat milik Puskesmas, akan tetapi Bapak Camat Mdonu Hiera (saksi **Saul Linansera S.Sos Alias Cau**) menelepon Kepala Puskesmas Lelang untuk memakai speed boat tersebut karena ada permasalahan di Desa Regoha yang harus diselesaikan. Kemudian Terdakwa meminta izin dari Bapak Camat untuk menumpang speed boat tersebut, ke Desa Regoha;
- Bahwa selama dalam perjalanan dengan menggunakan speed boat ke Desa Regoha, Terdakwa hanya duduk dan terdiam, Terdakwa juga tidak

berbicara kepada orang-orang yang berada di dalam speed boat tersebut, disamping itu juga Terdakwa juga tidak memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif serta Terdakwa juga tidak menawarkan sesuatu kepada semua orang yang berada di dalam speed boat tersebut;

- Bahwa di dalam speed boat tersebut terdapat beberapa orang diantaranya ada Camat Mdonu Hyera Saksi Saul Linansera, Kepala Puskesmas Lelang Bapak Jakobus Mose sebagai nahkoda kapal, Pegawai Honor Kantor Camat sekaligus sebagai Anggota Panwas Kecamatan Saudara Simon Matjora, Saudara Niko Pay dan Yeri Laiopiopa selaku ABK speed boat, Kepala UPTD Bapak Renfan, dan salah satu guru SMA yang bernama Ibu Nova;
- Bahwa speed boat yang Terdakwa tumpangi adalah milik Puskesmas Luang;
- Bahwa saat Terdakwa menumpang speed boat tersebut Terdakwa sebagai masyarakat biasa dan tidak memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Legislatif;
- Bahwa setelah sampai di Desa Regoha kemudian Terdakwa menelphone temannya saksi **Alamin Johanis Etwiory Alias Anes** untuk menjemput Terdakwa dan kemudian saksi Alamin Johanis mengantarkan Terdakwa ke rumah kepala desa bersama dengan saksi **Saul Linansera** untuk duduk minum teh, selanjutnya saksi **Alamin Johanis Etwiory Alias Anes** mengantarkan Terdakwa ke Pastori Gereja untuk di doakan oleh Ibu Pendeta, selanjutnya Saksi **Alamin Johanis Etwiory Alias Anes** mengantarkan Terdakwa ke rumah teman Saksi **Jabes Jois Hiwy Alias Jois** untuk menginap, namun karena tidak ada tempat tidur di sana sehingga Saksi **Alamin Johanis Etwiory Alias Anes** dan Saudara **Jabes Jois Hiwy Alias Jois** mengantarkan Terdakwa ke rumah Bapak **Jafet Gerkora Alias Kres** untuk menginap;
- Bahwa saksi **Jafet Gerkora Alias Kres** adalah sebagai masyarakat biasa di desa Regoha;
- Bahwa Saksi **Jafet Gerkora Alias Kres** sempat duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya pada pemilihan umum tahun 2019 dari Partai PAN dengan nomor urut 1 pada daerah pemilihan 2, tetapi Saksi **Jafet Gerkora Alias Kres** tidak terlalu menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena Saksi **Jafet Gerkora Alias Kres** merasa situasi politik di Desa Regoha tidak terlalu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang ditunjuk dan norma hukum ini adalah "Setiap Pelaksana Pemilu, peserta pemilu, dan atau tim Kampanye Pemilu, dan subyek hukum ini sifatnya adalah kumulatif alternatif yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut: Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi;

Menimbang, bahwa Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut: *Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.*

Menimbang, bahwa pengertian Peserta Kampanye dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan: *"Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih"*

Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut: Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kab.MBD Nomor:16/PL.01.4-Kp/KPU-kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Pada pemilihan umum tahun 2019 anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten maluku barat Daya yang sudah di legalisir /sahkan sesuai asli oleh ketua KPU Maluku Barat Daya, Terdakwa merupakan selaku salah satu Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 2 (dua)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saul Linansera S.Sos Alias Cau, saksi Jafet Gerkora Alias Kres, dan saksi Alamin Johanis, Elwiony Alias Anes serta keterangan saksi yang dibacakan saksi Jacob Alupaty Demny yang

menerangkan bahwa Terdakwa Winnetou Akse Alias Koko Akse adalah calon Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Pelaksana peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa **Winnetou Akse Alias Koko Akse** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sengaja**" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Fasilitas Pemerintah Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam melakukan kampanye Pemilihan Umum, pengertian Fasilitas Pemerintah atau Fasilitas Negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 diduga Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu;

Menimbang, bahwa, kejadian berawal ketika Terdakwa bersama rekan-rekan dari Puskesmas Lelang berencana untuk pergi memanah ikan dengan menggunakan speed boat milik Puskesmas, akan tetapi Bapak Camat Mdonu Hyera (saksi **Saul Linansera S.Sos Alias Cau**) menelepon Kepala Puskesmas Lelang untuk memakai speed boat tersebut karena ada permasalahan di Desa Regoha yang harus diselesaikan. Kemudian Terdakwa meminta izin dari Bapak Camat untuk menumpang speed boat tersebut, ke Desa Regoha;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan dengan menggunakan speed boat ke Desa Regoha, Terdakwa hanya duduk dan terdiam, Terdakwa juga tidak berbicara kepada orang-orang yang berada di dalam speed boat tersebut, disamping itu juga Terdakwa juga tidak memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif serta Terdakwa juga tidak menawarkan sesuatu kepada semua orang yang berada di dalam speed boat tersebut. Bahwa di dalam speed boat tersebut terdapat beberapa orang diantaranya ada Camat Mdonu Hyera Saksi Saul Linansera, Kepala Puskesmas Lelang Bapak Jakobus Mose sebagai nahkoda kapal, Pegawai Honor Kantor Camat sekaligus sebagai Anggota Panwas Kecamatan Saudara Simon Matjora, Saudara Niko Pay dan Yeri Laipiopa selaku ABK speed boat, Kepala UPTD Bapak Renfan, dan salah satu guru SMA yang bernama Ibu Nova;

Menimbang, bahwa speed boat yang Terdakwa tumpangi adalah milik Puskesmas Lelang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Regoha kemudian Terdakwa menelepon temannya saksi **Alamin Johanis Etwiory Alias Anes** untuk menjemput Terdakwa dan kemudian saksi Alamin Johanis mengantarkan Terdakwa ke rumah kepala desa bersama dengan saksi **Saul Linansera** untuk duduk minum teh, selanjutnya saksi **Alamin Johanis Etwiory Alias Anes** mengantar Terdakwa ke Pastori Gereja untuk di doakan oleh Ibu Pendeta, selanjutnya Saksi **Alamin Johanis Etwiory Alias Anes** mengantar Terdakwa ke rumah teman Saksi **Jabes Jois Hiwy Alias Jois** untuk menginap, namun karena tidak ada tempat tidur di sana sehingga Saksi **Alamin Johanis Etwiory Alias Anes** dan Saudara **Jabes Jois Hiwy Alias Jois** mengantar Terdakwa ke rumah Bapak **Jafet Gerkora Alias Kres** untuk menginap. Bahwa benar saksi **Jafet Gerkora Alias Kres** adalah sebagai masyarakat biasa di desa Regoha;

Menimbang, bahwa Saksi **Jafet Gerkora Alias Kres** sempat duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya pada pemilihan umum tahun 2019 dari Partai PAN dengan nomor urut 1 pada daerah pemilihan 2, tetapi Saksi **Jafet Gerkora Alias Kres** tidak terlalu menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena Saksi **Jafet Gerkora Alias Kres** merasa situasi politik di Desa Regoha tidak terlalu bersahabat. Selain itu Terdakwa juga sempat menceritakan pengalamannya saat berada di Israel. Kemudian karena Terdakwa sudah lapar, Terdakwa meminta Saudara **Jabes Jois Hiwy Alias Jois** untuk membeli sarimie, dan setelah selesai makan Terdakwa meminta izin untuk menginap di rumah Saksi **Jafet Gerkora Alias Kres**, dan besoknya Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berada di Desa Regoha Terdakwa sempat pergi ke gereja untuk menemui ibu Pendeta dan beberapa pendeta yang ada di Desa Regoha dengan maksud untuk meminta doa restu dan sekaligus minta untuk didoakan disamping itu juga Terdakwa juga sempat pergi ke rumah tua untuk meminta restu dari tua-tua adat;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berada di desa regoha Terdakwa tidak pernah mempromosikan dirinya agar masyarakat Desa Regoha untuk memilih Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat kedatangan Terdakwa ke Desa Regoha dengan menggunakan speed boat milik Puskesmas Lelang adalah sebagai masyarakat biasa (hamba Tuhan) yang meminta didoakan oleh Pendeta serta tua-tua adat yang berada di Desa Regoha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, juga menyatakan tidak melihat Terdakwa sedang mempromosikan dirinya atau mengampunyeakan dirinya serta menjanjikan sesuatu kepada masyarakat Desa Regoha, sehingga Hakim berpendapat unsur ini **tidak terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah **dibebaskan** dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan agar dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim sependapat dengan

Pembelaan Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas perjanjian kontrak Nomor: 431 /04/ SPK/ PPPPL / DINKES / VI / 2017 untuk pekerjaan puskesmas keliling perairan puskesmas lelang tahun anggaran 2017; 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang berupa 1 (satu) buah speed Boat pihak pertama, MARTHA METUDUAN jabatan pengurus barang dinas kesehatan, Kab MBD, dan Pihak kedua JAKOBUS MOSE jabatan kepala Puskesmas Lelang; 2 (Dua) lembar copi surat keputusan KPU kab.MBD Nomor:16/PL/01.4-Kp/KPU-kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Pada pemilihan umum tahun 2019 anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten maluku barat Daya yang sudah di legalisir /sahkan sesuai asli oleh ketua KPU MBD Tertanda sekretaris dan 2 (Dua) lembar copy surat daftar calon pemilih tetap anggota Pada pemilihan umum tahun 2019 yang sudah si legalisir/sahkan sesuai asli oleh KPU kabupaten MBD tertanda ketua yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Winnetou Akse Alias Koko Akse** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemilu** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Membebaskan Terdakwa **Winnetou Akse Alias Koko Akse** oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Winnetou Akse Alias Koko Akse** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Segin tanggal 6 Mei 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh VENCE IZACK TETELEPTA, S.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh TAUFIK EKA
PURWANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Panitera Pengganti,

Hakim,

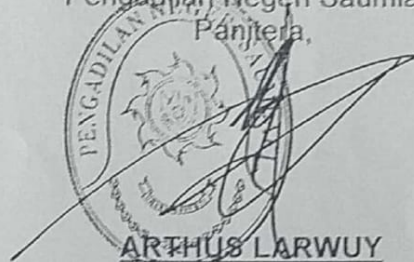
ttd

ttd

VENCE I. TETELEPTA, S.H

R SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Saumlaki
Panitera,



ARTHUS LARWUY

NIP. 19620422 198303 1 004